

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH
DI KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH
DI KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Study Dan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

MUTMAINNA

Nomor Induk Mahasiswa : 105610506214

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

13/09/2021

1 EXP
SMB ALUMNI

R/0229/ADN/21CD
MULT
P'

PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Mutmainna

Nomor Induk Mahasiwa : 105610506214

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dekan

Ketua Program Studi



Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Selasa 31 Agustus 2021.

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

TIM PENILAI

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

PENGUJI:

1. Abd. Kadir Adys, SH., MM
2. Dr. Hj. Sudarni, M.Si
3. Dr. Hafis Elfiansyah P, M.,Si
4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M,Si



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutmainna

Nomor Induk Mahasiswa : 105610506214

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Mutmainna

ABSTRAK

MUTMAINNA. *Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang.*
(Dibimbing oleh Sudarmi dan Samsir Rahim)

Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang mengacu pada adanya sertifikat tanah yang dimana aset tanah milik pemerintah daerah harus disertifikasi dengan dibuatkannya sertifikat untuk menghindari permasalahan yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PERDA Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tetapi pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang belum berjalan dengan baik lantaran keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan aset daerah khususnya tanah dan proses pendataan yang belum terselesaikan lantaran tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat. Tercatat aset tanah daerah hingga saat ini yang masih belum bersertifikat sebanyak 89 bidang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Tanah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Antho dan Ibu Rosmayanti serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Samsir Rahim, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Nasrulhaq S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 Juli 2021

Penulis,



Mutmainna

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian, Definisi dan Teori.....	10
1. Pengertian Aset	10
2. Pengertian Aset Tanah	11
3. Manajemen Aset Daerah	14
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Aset Daerah	15
5. Konsep Manajemen Aset	16
6. Tujuan Pengelolaan Aset Tanah.....	20
7. Pemanfaatan Aset Tanah	21
C. Kerangka Fikir	23
D. Fokus Penelitian	24

E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
------------------------------------	----

BABIII. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Keabsahan Data.....	31

BABIV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
1. Inventarisasi Aset.....	56
2. Legal Audit.....	66
3. Penilaian Aset.....	73
4. Optimalisasi Aset.....	77
5. Pengawasan dan Pengendalian Aset.....	80

BABV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN PENELITIAN.....	90
---------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di Daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan Demokratisasi. Otonomi daerah menjadi nafas baru bagi daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerah.

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, karena apabila aset daerah dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah tersebut sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.

Aset daerah dapat diperoleh atas beban APBD dan aset yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi aset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, aset yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, aset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemerintah daerah dituntut mampu memanfaatkan potensi aset tanah untuk kepentingan publik dalam rangka pengelolaan aset tanah daerah dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Enrekang juga dituntut mampu mengembangkan visi dan misi dalam pendataan aset daerah. Pengelolaan aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi pengelolaan aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah sistem penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan sesuai dengan tujuan aset.

Kedua, legal audit merupakan satu lingkup kerja pengelolaan aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak

penguasaan yang lemah, asset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan asset yang tidak termonitor.

Ketiga, penilaian asset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas asset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi dalam penetapan harga bagi asset yang ingin dijual.

Keempat, optimalisasi asset merupakan proses kerja dalam pengelolaan asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki asset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas asset yang memiliki potensi dan memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut terukur dan transparan.

Sedangkan asset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan asset yang dikuasai.

Kelima, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemerintah Daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah. Melalui SIMDA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

Pengelolaan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemanfaatan aset daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak dilakukan pengelolaan aset daerah dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa tanah yang

dikuasai oleh masyarakat disebabkan tanah tersebut tidak dikelola dengan baik oleh bagian pengelolaan asset daerah Kabupaten Enrekang tidak terdata dan belum dilakukan penyertifikatan terhadap tanah yang merupakan aset daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang. Barang Milik Daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.

Pada Kabupaten Enrekang Peraturan Daerah mengenai pengelolaan aset daerah telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disahkan pada Tanggal 30 oktober 2015. Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah, luas tanah, batas-batas tanah, letak tanah dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dan hal tersebut juga bertujuan untuk penerapan prinsip-prinsip Good Governance atas pengelolaan Barang Milik Daerah telah mendapat pengaturan dalam peraturan yang semestinya untuk ditindak lanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menyebutkan bahwa Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah

setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah tidak hanya terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan saja tetapi termasuk kegiatan sensus Barang Milik Daerah yang merupakan kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Pengelolaan aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bukan semata-mata hanya masalah administratif, tetapi lebih menekankan pengelolaan barang milik daerah yang harus mengedepankan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi dan keefektifan serta menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan atas dasar asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabel dan kepastian nilai.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yakni “barang milik daerah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan barang milik daerah berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Salah satu masalah pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset yang mana saja yang telah dikuasai atau berpotensi memiliki investasi tinggi. Hal ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan aset tersebut semakin beres pada posisi *idle* yaitu kondisi di mana aset yang status kepemilikannya dikuasai pemerintah namun tidak dari segi penguasaan lokasi, sehingga bisa diserobot dengan pihak lain.

Berdasarkan dari judul yang penulis angkat, yang menjadi masalahnya adalah ada beberapa tanah yang belum diketahui batas tanahnya dan ada beberapa tanah yang belum di kasih papan pelang serta masih banyaknya tanah pemerintah yang belum memiliki sertifikat.

Dalam penelitian ini, dengan mengetahui langkah-langkah apa yang akan digunakan atau proses yang bagaimanakah yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain untuk meningkatkan efektivitas Pemerintah dalam Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang. Mengingat pentingnya pengelolaan aset tanah daerah sebagaimana diuraikan diatas yang berpotensi menimbulkan masalah dimasa akan datang apabila pendataan atau pencatatan aset tidak dilakukan dengan semestinya. Mengingat tujuan pengelolaan kekayaan Negara/daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, peneliti berniat untuk meneliti tentang
“Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan kedepan terhadap pemerintah atau instansi yang terkait tentang Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang apakah sudah berjalan sesuai prosedur atau belum

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan kedepan kepada masyarakat agar lebih mengetahui pentingnya Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

NO.	Hasil Penelitian	Peneliti	Tahun Peneliti
1.	Dilatar belakangi ketidaktertiban dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/ barang daerah yang meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan, hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/ dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikulolah pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.	Rasyidah (2012) dengan judul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintahan Kota Padang”	2012
2.	Berdasarkan Pemendagri no 17 tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan tata usahaan dan akuntansi aset tetap pada DPKA kota padang belum efektif dilaksanakan, dikarenakan masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia	Fairoza Hilma KH (2013) dengan judul “Analisis Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang	2013
3.	Manajemen aset daeah di akantor dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) belum optimal dalam rangka pengelolaan aset daerah di kabupaten tana toraja.	Hestria Nivia Yanti Siama (2013) “ Manjemen Aset Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja “	2013

4.	Dilatarbelakangi oleh belum terinventarisnya aset daerah (barang milik daerah) dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kementerian atau lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan penerbitan aset daerah.	Fasiha (2010) UIN SUSKA RIAU “ Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	2010
5.	Dilatarbelakangi Belum terlaksananya secara maksimal pengelolaan aset daerah sesuai dengan siklus yang ada, seperti keterlambatan pelaporan pada tingkat pengguna barang.	Ikbar Ansrian Sumardi (2010) UIN Alaludin Makasar “ Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri No 19 tahun 2016”	2016

B. Pengertian, Definisi, dan Teori

1. Pengerian aset

Secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai:

(Yusuf 2010:28)

- a. Nilai ekonomi
- b. Nilai komersial dan
- c. Nilai tukar yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan)

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. (Mahmudi 2010: 146)

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 menjelaskan bahwasannya barang milik Negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD barang yang berasal 16 dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengertian Aset Tanah

Aset Tanah Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 pasal satu, hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam peraturan pemerintah No.8 tahun 1953 yang diberikan kepada departemen-departemen, director-direktor, dan daerah-daerah sementara sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai maksud dalam undang-undang pokok agraria yang berlangsung

selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan. Pengelolaan Hak atas tanah dalam undang-undang no. 19 tahun 2016 :

1) Sewa Penyewaan barang milik daerah atas tanah dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah atas tanah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan pemerintah daerah
- b. Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang
- c. Mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak Sah
- d. Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah atas tanah paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat di perpanjang.

2) Pinjam Pakai

Pinjam pakai dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang
- b. Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah
- c. Pinjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam

pakai Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

3) KSP

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah atas tanah
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktu KSP paling lama 50 tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

4) KSPI

Objek KSPI meliputi:

- a. Barang milik daerah atas tanah yang berada pada pada pengelola barang
- b. Barang milik daerah yang berada pada pengguna barang jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
- c. Pengamanan dan Pemeliharaan Tata cata pengamanan tanah PAMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - 1) Memasang tenda letak tanah dengan membangun pagar batas
 - 2) Memasang tanda kepemilikan tanah, dan
 - 3) Melakukan penjagaan.

3. Manajemen Aset Daerah

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tersebut(Hasibuan S.P. Melayu 2010:1).

Dasar dasar manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerja sama diantara sekelompok orang dalam ikatan formal
- b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai
- c. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur
- d. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
- e. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan
- f. Adanya *human organization*

Manajemen aset secara umum, tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut: (As'ad, 2001: 58)

- a. Perencanaan, meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggaran
- b. Pengadaan meliputi cara pelaksanaanya, standar barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya
- c. Penyimpanan dan penyaluran
- d. Pengendalian
- e. Pemeliharaan
- f. Pengamanan
- g. Pemanfaatan penggunaan

h. Penghapusan

i. Inventarisasi

Manajemen aset daerah dalam keputusan PEMENDAGRI Nomor 49/2001 dinyatakan sebagai (siregar 2004: 561) Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahannya.

Pengertian mengenai barang milik daerah yang terbaru adalah berdasarkan peraturan No. 17 Tahun 2007 pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. Barang milik daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

b. Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak
- 3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan
- 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Aset Daerah

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen aset daerah adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak tahap perencanaan (penentuan anggaran modal) pada saat pembelian,

pemanfaatbilan, rehabilitasi, sampai pada tahap penghapusan aset. Semua tahap tersebut harus terkomunikasi dengan baik. (Mahmudi 2010:157)

Prinsip-prinsip manajemen aset yang harus dipenuhi pemerintah daerah meliputi :

- a. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan
- b. Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi
- c. Pada saat digunakan harus dilakukan pencacatan/administrasi secara baik
- d. Pada saat penghentian harus dicatat dan diotoritsasi

Dari teori di atas dapat saya simpulkan bahwa manajemen aset daerah adalah penataan atau penyusunan dari mulai perencanaan, pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan atau pemindahtanganan

5. Konsep Manajemen Aset

Manajemen Aset di artikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau pengawasan terhadap aset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar. Sedangkan menurut Siregar, Doli D (2002:48), kita sadari bahwa manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dilingkungan pemerintahan maupun disuatu kerja atau instansi. Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Negara / daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi da langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur - unsur yang

terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/ daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangebean, 2002:36):

1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Dearah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Azas Tranparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar
4. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakya
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan sasaran dari manajemen asset adalah untuk mencapai kecocokan/ kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan asset dengan

strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hingga aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

Menurut Lukman dan Akbar (2010:153-226) konsep manajemen aset pertama kali dicetuskan oleh industry privat. Penerapan konsep manajemen aset telah terbukti memberikan hasil positif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan sector privat.

Surminah (2008) menyatakan bahwa manajemen aset adalah suatu sistem penatalaksanaan atau suatu unit fungsional yang berfungsi/bertugas untuk mengoperasikan seperangkat sumber daya (sumber daya manusia, uang, mesin, barang, waktu) dan seperangkat instrument (metode, standar/kriteria) untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Siregar (2004: 518-519) tahapan manajemen aset daerah adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

- b. Legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi suatu penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasa yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang termonitor, dan lain-lain.
- c. Penilaian aset, merupakan satu proses kerja dalam manajemen penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen.
- d. Optimalisasi aset, merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya.

e. Pengawasan dan Pengendalian aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah). Melalui SIMDA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMDA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah.

6. Tujuan Pengelolaan Aset Tanah

Tujuan utama dari pengelolaan aset tanah adalah membantu suatu entitas (organisasi) dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup panduan pengadaan, penggunaan dan penghapusan aset dan pengaturan resiko dan biaya terkait selama siklus hidup aset.

Menurut Siregar ada tiga tujuan utama dari manajemen atau pengelolaan aset yaitu efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan, terjaga nilai ekonomis dan potensi yang dimiliki, objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan serta alih penguasaan.

Berikut ada tiga tujuan utama dari pengelolaan aset:

- a. Efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan. Pengelolaan yang membuat pemanfaatan aset optimalisasi ataupun maksimal. Aset yang dikelola dapat digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Terjaga nilai ekonomi dan potensi yang dimiliki. Nilai ekonomi suatu aset terjaga apabila aset dikelola dengan baik. Potensi yang dimiliki oleh aset akan memberikan keuntungan baik dari segi pendapatan maupun dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukkan penggunaan serta alih penguasaan.

7. Pemanfaatan Aset Tanah

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah, dimana dijelaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau/bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penggunaan barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan pengelolaan kekayaan aset daerah meliputi:

- a. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan muktakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komperhensif dan handal sebagai alat untuk mengambil keputusan
- c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan kendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus, kehilangan dan tidak termanfaatkan
- d. Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai).

Pertambahan aset daerah dari tahun ketahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang indenpenden. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

- a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah
- b. Memberi informasi mengenai status hukum harta
- c. Penilaian harta daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

- d. Analisis investasi dan set-up investasi/ atau pembiayaan
- e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (asset management consultant)

C. Kerangka Pikir

Permasalahan dalam pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang lantaran ada beberapa tanah yang belum diketahui batas tanahnya dan ada beberapa tanah yang belum di kasih papan pelang serta masih banyaknya tanah pemerintah yang belum memiliki sertifikat. Pengelolaan aset tanah dengan salah satu tujuannya adalah memanfaatkan potensi aset untuk kepentingan/pelayanan publik dalam rangka pengelolaan aset tanah. Menurut Siregar (2004: 518-519) ada beberapa tahapan manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Dimana jika kelima tahapan manajemen ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan kerangka pikir yang dapat dilihat dibawah ini:

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu :

1. Ewektifitas Pemerintah dalam pengelolaan aset tanah daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Enrekang.
2. Beberapa indikator tahapan manajemen aset.

E. Definisi fokus penelitian

1. Manajemen aset adalah salah satu proses perencanaan dan pengawasan terhadap barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi, nilai tukar dan nilai komersial.
2. Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset yang tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.
3. Legal audit adalah satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi suatu penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.
4. Penilaian aset adalah satu proses kerja dalam manajemen penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
5. Optimalisasi aset adalah aset-aset yang dikuasai Pemerintah Daerah yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Serta untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

6. Pengawasan dan Pengendalian aset adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah) yang dimana tranparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (Dua) bulan yaitu dimulai dari 05 Maret sampai dengan 27 April 2021. Tempat atau lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data dari kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilakunya yang bisa diamati.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yaitu bentuk penelitian yang meneliti fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas. Dengan maksud peneliti mendapat dan mengumpulkan data yang mendalam langsung dari lokasi penelitian dan memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer, data ini adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara di instansi terkait.
2. Data Sekunder, data ini adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti dan topik penelitian. Dalam hal ini tentang Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive. Teknik Purposive adalah dalam melakukan wawancara telah mengetahui narasumber yang akan peneliti wawancara. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang relevan, yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan yang ditentukan oleh peneliti ini merupakan orang-orang yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Berikut ini peneliti akan jabarkan tentang informan penelitian:

Tabl 1.1 Data Informan

NO.	NAMA	INISIAL	JABATAN	JUMLAH
1.	Dra. Adha Tadang	DAT	Sekretaris BKAD	1 Org
2.	Andi Mansur, SE	AM	Kepala Bidang Aset	1 Org
3.	Kurnia Hafida, S.Pd	KH	Staf Sub Bidang Aset	1 Org
4.	Harun Kasman, S.Pd	HK	Staf Sub Bidang Inventarisasi aset	1 Org
5.	Nur Indah, SE	NI	Staf Sub Bidang Penatausahaan	1 Org
6.	Amran Jaya, SE	AJ	Staf Sub Bidang Pelaporan	1 Org
JUMLAH				6 Org

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa cara yaitu :

1. Observasi atau pengamatan, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Wawancara, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini pada tahap wawancara peneliti menjadikan informan yang telah ditentukan sebagai narasumber utama.

3. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam ilmu sosial data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Adapun dokumen yang dibutuhkan peneliti seperti data struktur aset tanah yang ada di Kabupaten Enrekang

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk teks yang diperluas. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diselidiki. Adapun tahapan atau langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data, yaitu peneliti memilih data yang dianggap penting dan mendukung dalam pemecahan masalah penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan dan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan mengenai masalah penelitian berdasarkan penyajian data penelitian.

Makna-makna yang muncul dari data harus diamati, diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Maka diperoleh data yang akurat dalam bentuk proposisi sebagai temuan dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Menurut Meleong (2012) pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan akan sejumlah kriteria tertentu, kriteria tersebut adalah derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu kriteria pemeriksaan di atas, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik pemeriksaan triangulasi data. Menurut William dalam sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber data. Dengan mengacu kepada Denzin dalam Maleong (2012:330).

1. Triangulasi Dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

(Paton, 1987:331) dalam (Maleong, 2012:330)

2. Triangulasi Dengan Metode

Pada triangulasi data menurut Paton (1987:329) dalam Maleong (2012:331) terdapat dua strategi yaitu : (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Penyidik/Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang


Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3^o 14' 36" sampai 03^o 50' 00" Lintang Selatan dan 119^o 40' 53" sampai 120^o 06' 33" Bujur Timur. Kabupaten Enrekang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidrap

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Enrekang

<https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/07/administrasi-kabupaten-enrekang>



Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, di mana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah di antara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Selanjutnya dengan

keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II, yaitu:

1. DASWATI II ENREKANG
2. DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
3. DASWATI II BARRU
4. DASWATI II PINRANG
5. DASWATI II PARE PARE

Kelima gabungan daerah tersebut dari dulu dikenal dengan nama *Afdeling* Parepare. Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari 1960, H. ANDI BABBA MANGOPO dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor: 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga pada saat ini di Kabupaten Enrekang telah memiliki 12 kecamatan yang defenitif, yaitu:

1. Kecamatan Alla
2. Kecamatan Anggeraja
3. Kecamatan Baraka
4. Kecamatan Baroko
5. Kecamatan Bungin
6. Kecamatan Buntu Batu
7. Kecamatan Cendana
8. Kecamatan Curio
9. Kecamatan Enrekang
10. Kecamatan Maiwa
11. Kecamatan Malua
12. Kecamatan Masalle

Selanjutnya dari 12 kecamatan definitif terdapat 112 desa/kelurahan, yaitu 17 kelurahan dan 95 desa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 berjumlah sekitar 186.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan sebanyak 92.871 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062.

2. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang sebelumnya dikenal dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang (selanjutnya disebut BKAD), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 141) dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.

Sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Enrekang Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dengan tugas fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah. Selain itu BPKAD Kabupaten Banyuasin juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga berperan sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dan merangkap Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. Peran ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tatanan Pemerintah Pusat.

3. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Adapun visi misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, yaitu:

Visi


“Menjadi garda terdepan dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).”

Misi

- a. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
- b. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
- c. Mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- d. Mewujudkan aparatur yang professional

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Gambar 2 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Enrekang



5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Enrekang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- 5) Pelaksanaan bidang administrasi badan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

6. Bidang yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan
- b) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan
- c) Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum
- d) Penyusunan kebijakan penataan organisasi badan
- e) Pengelolaan keuangan badan
- f) Pengelolaan situs web badan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh:

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan

penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan
 - b) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat
 - c) Pengelolaan penyusunan anggaran Badan
 - d) Pengelolaan situs web badan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha badan
- b) Pengelolaan barang/jasa badan
- c) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum
- d) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi badan

- e) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian badan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Penatausahaan keuangan Badan;
- b) Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

2) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan

- c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran

Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan analisa kebijakan rancangan anggaran PPKD
- b) Penyiapan bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan daerah
- c) Penyiapan bahan kebijakan teknis analisa investasi Pemerintah Daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pada Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Anggaran PPKD

Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan PPKD, belanja PPKD dan pembiayaan
- b) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PPKD
- c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran PPKD
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Anggaran Belanja

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran

belanja daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan analisa rancangan anggaran belanja daerah
- b) Penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
- c) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Belanja
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan kas daerah
- b) Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai
- c) Pengelolaan anggaran PPKD

- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

1) Sub Bidang Kas Daerah

Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- b) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- c) Pelaksanaan penyimpanan uang
- d) Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana
- e) Pelaksanaan pengelolaan utang daerah
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah

- g) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kas Daerah
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai
- Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan
 - b) Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan
 - c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD

Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan

pengelolaan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran PPKD
- b) Pelaksanaan penatausahaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga
- c) Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan PPKD
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4) Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan akuntansi keuangan daerah
- b) Pengelolaan pelaporan keuangan daerah
- c) Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

1) Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
 - b) Penyiapan bahan penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan

pengelolaan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah
 - b) Penyiapan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester pertama dan prognosis Pemerintah Daerah
 - c) Pelaksanaan penyusunan bahan laporan kinerja Pemerintah daerah
 - d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelaporan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bidang Teknologi Informasi

Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah
- b) Pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah

- c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Teknologi Informasi
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5) Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah
- c) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

1) Sub Bidang Perencanaaa

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga barang
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Penatausahaan

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan adminstrasi barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan barang milik daerah
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi barang milik daerah
 - c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
 - d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan barang milik daerah
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan barang milik daerah

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan barang milik daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manajemen aset tidak terlepas dari alasan untuk mengelola permintaan dan akuisisi panduan, penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan, dan mengelola risiko dan biaya seumur hidup aset. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah khususnya tanah pada umumnya meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset.

Manajemen aset menurut pendapat Siregar (2004;198) yaitu efisiensi pemanfaatan dan pemilikan, terjaga nilai ekonomis dan objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan, penggunaan serta alih penguasaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara peneliti dan narasumber di kantor BKAD Kabupaten Enrekang sebagai badan pelaksana pengelolaan aset khususnya tanah. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang paham akan pengelolaan aset yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten

Enrekang maka hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset

Menurut Siregar (2004) adalah Proses inventarisasi aset daerah berupa tanah merupakan pendataan lapangan dengan pengecekan data dilapangan. Pengecekan data meliputi penggunaan/peruntukan tanah, status tanah, luas tanah dan pengguna tanah. Pendataan ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang sesuai dengan data yang ada di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Staf Sub Bidang Inventarisasi aset daerah bahwa:

“Masih ada tanah yang belum dilakukan pendataan dan ada juga yang sebagian sudah dilakukan pendataan. Yang di mana tanah sudah bersertifikat ada 415 bidang dan yang belum bersertifikat ada 89 bidang dari keseluruhan jumlah bidang aset tanah Pemerintah Kabupaten Enrekang sebanyak 504 bidang dengan luas 9.860.814 m² yang tersebar dari 12 kecamatan.” (Wawancara HK, 27 Maret 2021)

Untuk tanah yang belum bersertifikat ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang terus mengalokasikan anggaran untuk melakukan penyertifikatan secara bertahap. Inventarisasi aset BKAD Kabupaten Enrekang dilakukan dengan pendataan aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A). Pendataan fisik dengan pengukuran ulang terhadap aset tanah yang ada serta melakukan pengamanan secara legalitas dengan membuat sertifikat.

Menurut Permendagri 19 Tahun 2016, kegiatan inventarisasi disusun dalam Buku Inventaris. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu

tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Senada dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Aset yang menyatakan bahwa:

“SKPD wajib melakukan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang milik daerah dari (KIB) A.”(Wawancara AM, 28 Maret 2021).

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sistem dan prosedur inventarisasi atau pencatatan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hasil wawancara dengan Sekretaris BKAD yang menyatakan bahwa:

“Dari laporan BPK pada tahun 2019 s/d 2020 menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya tanah yang semakin berkembang dan kompleks belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Enrekang secara optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yaitu inventarisasi aset tanah yang tidak tepat karena belum memiliki data yang valid.” (Wawancara DAT, 28 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa masih adanya aset tanah yang tidak dicatat, dan justru adanya aset tanah yang dicatat tetapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, pimpinan harus bertindak tegas sehingga tidak ada lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lalai dalam tugasnya masing – masing. Semua itu harus dilakukan untuk kepentingan di dalam suatu instansi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Penatausahaan yang menyatakan bahwa:

“Inventarisasi aset tanah tahun ini sepenuhnya belum terselesaikan disebabkan oleh beberapa kendala baik kendala administrasi maupun

kendala teknis di lapangan. Maka dari itu saya mengharapkan partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait khususnya dari OPD pengguna aset tanah tersebut agar bisa memfasilitasi sehingga hak atas tanah yang dikuasai bisa dimiliki.” (Wawancara NI, 28 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Daerah akan membantu dalam kepengurusan aset-aset daerah khususnya yang berupa sertifikat tanah sebagai usaha untuk mengamankan aset pemda agar seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Enrekang ini punya bukti yang sah dari negara. Dalam proses pencatatan aset tanah daerah dilakukan pencatatan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Enrekang, bidang aset bagian penatausahaan. Akan tetapi, sebelum dilakukan kegiatan pencatatan Pemerintah Kabupaten Enrekang melakukan kegiatan pengadaan. Dimana kegiatan pengadaan dari Aset Tanah didasari dengan adanya permohonan-permohonan yang diajukan oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kepada Sekretariat Daerah bagian umum dan perlengkapan untuk melakukan pengadaan dari Aset Tanah. Seperti hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Pelaporan yang menyatakan bahwa:

“pengadaan Aset Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dilakukan berdasarkan dengan permohonan dan pengajuan dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun tidak semua permohonan dari pengadaan aset tanah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disetujui dan terpenuhi semua, karena setiap permohonan dan pengajuan yang dilakukan dilihat dan ditinjau terlebih dahulu dari aspek kebutuhan dan anggaran.” (Wawancara AJ, 28 Maret 2021)

Dalam rangka kegiatan sensus barang milik daerah, setiap barang milik daerah harus diberi kode barang yaitu Nomor Kode Lokasi, Kode Barang, Nomor Register dan lain sebagainya. Kode aset daerah memiliki peran penting dalam mempermudah dan menyederhanakan proses inventarisasi aset. Semakin banyak jenis dan jumlah aset yang dimiliki, maka semakin penting daerah tersebut melakukan kategorisasi dengan membuat lebih rinci terhadap aset aset yang dimiliki tersebut.

Dengan memberikan kode pada setiap aset dapat mempermudah pengamanan terhadap aset yang dimiliki. Pemberian kode yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk Tanah
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk Peralatan dan Mesin
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk Gedung dan Bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E untuk Aset Tetap Lainnya
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Dengan adanya pengelompokkan barang milik daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang lebih mudah mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, dikarenakan setiap aset yang dimiliki sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya

masing-masing. Sebagaimana hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Aset yang menyatakan bahwa:

“kegiatan pencatatan yang dilakukan disesuaikan dengan jenisnya terlebih dahulu, untuk aset tanah dikelompokkan pada KIB A yaitu tanah. Sehingga keuntungan dari kegiatan pencatatan kita pihak BKAD selaku pengelola barang memudahkan dalam menyajikan data yang valid.” (Wawancara AM, 28 Maret 2021)

Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan oleh informan diatas, maka proses pencatatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang pada aset tanah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dimana pada aset tanah dikelompokkan ke dalam KIB A yaitu Tanah. Untuk dapat mempermudah pekerjaan, maka dilakukan dengan cara pengelompokan setiap aset yang dimiliki berdasarkan masing-masing jenisnya yang disusun dalam satu wadah yaitu Buku Inventaris Barang Milik Daerah agar data yang diperoleh dari proses pencatatan tersebut valid.

Tabel 1.2

Data Aset Tanah di Kabupaten Enrekang yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah

No.	Nama Barang	Luas (m2)	Alamat
1.	Tanah Tidak Produktif	3.117	Kel. Kalosi, Kec. Alla
2.	Sawah	3.245	Desa Pana, Kec. Alla
3.	Sawah	1.228	Kel. Mataran, Kec. Anggeraja
4.	Sawah	1.190	Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
5.	Sawah	2.231	Kel. Balla, Kec. Baraka
6.	Tanah Produktif	1.347	Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

7	Sawah	2.730	Desa Banti, Kec. Baraka
8.	Tanah Produktif	1.228	Desa Bone Bone, Kec. Baraka
9.	Tanah Tidak Produktif	3.900	Desa Kandenan, Kec. Baraka
10.	Tanah Bangunan Pasar	1.886	Desa Cemba, Kec. Enrekang
11.	Tanah Tidak Produktif	5.441	Desa Tunga, Kec. Enrekang
12.	Sawah	2.431	Desa Kaluppini, Kec. Enrekang
13.	Sawah	2.312	Desa Karueng, Kec. Enrekang
14.	Sawah	3.125	Desa Temban, Kec. Enrekang
15.	Sawah	4.937	Kel. Leoran, Kec. Enrekang
16.	Tanah Produktif	1.347	Kel. Lewaja, Kec. Enrekang
17	Sawah	2.730	Desa Baringin, Kec. Maiwa
18.	Tanah Produktif	1.228	Desa Batu Mila, Kec. Maiwa
19.	Tanah Tidak Produktif	3.900	Desa Kaluppang, Kec. Enrekang
20.	Tanah dan Gedung Instansi	6.886	Desa Bonto, Kec. Malua
21.	Sawah	5.443	Desa Kolai, Kec. Malua
22.	Tanah ex. Bengkok/Pertanian	6.985	Desa Rante Mario, Kec. Malua
23	Tanah ex. Bengkok/Pertanian	3.421	Desa Batu Kede, Kec. Masalle
24.	Tanah ex. Bengkok/Pertanian	2.987	Desa Masalle, Kec. Masalle
25.	Sawah	8.554	Desa Curio, Kec. Curio
26.	Sawah	1.349	Desa Mandalan, Kec. Curio
27.	Tanah Bangunan Pasar	8.904	Desa Pebaloran, Kec. Curio
28.	Tanah Produktif	3.330	Desa Curio, Kec. Curio
29.	Tanah ex. Bengkok/Pertanian	5.176	Desa Bone Bone, Kec. Baraka
30.	Sawah	4.661	Kel. Kalosi, Kec. Alla
31	Tanah Tidak Produktif	4.200	Desa Banti, Kec. Baraka
32.	Sawah	7.800	Desa Bone Bone, Kec. Baraka
33.	Sawah	2.312	Desa Banti, Kec. Baraka
34.	Sawah	3.125	Desa Kolai, Kec. Malua
35.	Sawah	4.937	Kel. Kalosi, Kec. Alla
36.	Tanah Produktif	1.347	Desa Banti, Kec. Baraka
37	Sawah	2.730	Desa Pana, Kec. Alla
38.	Tanah Produktif	1.228	Desa Kolai, Kec. Malua
39.	Tanah Tidak Produktif	3.900	Desa Temban, Kec. Enrekang
40.	Tanah Bangunan Pasar	3.231	Kel. Leoran, Kec. Enrekang
41.	Tanah Bangunan Pasar	8.332	Desa Tunga, Kec. Enrekang
42.	Tanah Bangunan Pasar	1.332	Desa Curio, Kec. Curio

43.	Tanah Bangunan Pasar	7.884	Desa Curio, Kec. Curio
44.	Tanah Bangunan Pasar	5.775	Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
45.	Sawah	3.331	Kel. Balla, Kec. Baraka
46.	Sawah	2.441	Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
47.	Tanah Bangunan Sekolah	3.556	Kel. Balla, Kec. Baraka
48.	Tanah Bangunan Sekolah	8.884	Kel. Balla, Kec. Baraka
49.	Tanah Bangunan Sekolah	7.995	Desa Pana, Kec. Alla
50.	Tanah Makam	4.667	Kel. Balla, Kec. Baraka
51.	Tanah Tidak Produktif	4.200	Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
52.	Sawah	7.800	Kel. Leoran, Kec. Enrekang
53.	Sawah	2.312	Kel. Leoran, Kec. Enrekang
54.	Sawah	3.125	Desa Tunga, Kec. Enrekang
55.	Sawah	4.937	Desa Banti, Kec. Baraka
56.	Tanah Produktif	1.347	Desa Batu Kede, Kec. Masalle
57.	Sawah	2.730	Desa Pana, Kec. Alla
58.	Tanah Produktif	1.228	Desa Pana, Kec. Alla
59.	Tanah Tidak Produktif	3.900	Desa Tunga, Kec. Enrekang
60.	Tanah Makam	3.113	Desa Bone Bone, Kec. Baraka
61.	Tanah Makam	1.223	Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
62.	Tanah Makam	2.221	Desa Temban, Kec. Enrekang
63.	Sawah	5.667	Desa Kolai, Kec. Malua
64.	Sawah	3.654	Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
65.	Sawah	2.223	Desa Batu Kede, Kec. Masalle
66.	Tanah Produktif	8.220	Kel. Leoran, Kec. Enrekang
67.	Tanah Makam	4.222	Desa Rante Mario, Kec. Malua
68.	Tanah Bangunan Pasar	4.823	Desa Temban, Kec. Enrekang
70.	Tanah Bangunan Pasar	5.220	Desa Kandenan, Kec. Baraka
71.	Tanah Tidak Produktif	4.200	Desa Rante Mario, Kec. Malua
72.	Sawah	7.800	Desa Kandenan, Kec. Baraka
73.	Sawah	2.312	Desa Pana, Kec. Alla
74.	Sawah	3.125	Desa Rante Mario, Kec. Malua
75.	Sawah	4.937	Desa Kolai, Kec. Malua
76.	Tanah Produktif	1.347	Desa Curio, Kec. Curio
77.	Sawah	2.730	Desa Temban, Kec. Enrekang
78.	Tanah Produktif	1.228	Desa Curio, Kec. Curio
79.	Tanah Tidak Produktif	3.900	Desa Kalupang, Kec. Enrekang
80.	Tanah Bangunan Pasar	3.500	Kel. Balla, Kec. Baraka

81.	Sawah	2.229	Kel. Balla, Kec.Baraka
82.	Tanah Bangunan Sekolah	5.443	Kel. Balla, Kec.Baraka
83.	Tanah Bangunan Sekolah	7.334	Kel. Leoran, Kec.Enrekang
84.	Sawah	3.881	Desa Kaluppang, Kec. Enrekang
85.	Tanah ex. Bengkok/Pertanian	2.921	Desa Curio, Kec. Curio
86.	Tanah ex. Bengkok/Pertanian	2.117	Kel. Leoran, Kec.Enrekang
87.	Sawah	2.114	Desa Kaluppang, Kec. Enrekang
88.	Tanah Makam	3.993	Desa Pana, Kec. Alla
89.	Tanah Bangunan Sekolah	4.651	Kel. Leoran, Kec.Enrekang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Enrekang Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 89 aset tanah di Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki sertifikat yang dimana sertifikat tanah merupakan dokumen yang sangat penting untuk membuktikan bahwa aset tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Enrekang. Dimana pada setiap aset tanah yang dimiliki harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah yang disimpan oleh instansi. Akan tetapi, bertentangan dengan hal tersebut, aset tanah yang terdapat di Kabupaten Enrekang tidak memiliki Sertifikat Tanah. Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa aset tanah di Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sebanyak 89 Bidang.

Inventarisasi harus dilakukan dengan benar dan juga pelaporannya harus teradministrasi dengan tepat dan lengkap untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai barang milik daerah tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan mengenai kekayaan daerah. Informasi yang tidak tepat dan tidak

lengkap bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan tentu saja akan berimbas kepada kinerja SKPD yang bersangkutan. Sebagaimana wawancara yang dikemukakan oleh Staf Sub Bidang Penatausahaan yang menyatakan bahwa:

“Pelaporan yang kami di lakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna. Kuasa pengguna barang harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada pengguna barang. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (yaitu Sekretaris Daerah). Semua data dan informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang.” (Wawancara NI, 28 Maret 2021).

Proses inventarisasi aset diatas yang berupa pelaporan dapat dikatakan sudah berjalan dengan semestinya yang dapat kita lihat dimana penyampaian informasi oleh unit pelaksana penatausahaan BMD Yang tersaji agar dapat mendukung pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang. Jadi dapat dikatakan pelaporan aset daerah di BKAD Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Selanjutnya langkah terakhir dalam proses inventarisasi adalah mendokumentasikan atau dengan kata lain proses pembukuan, maksud dari pembukuan disini agar semua BMD khususnya aset tanah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP), Daftar Barang

Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna. Maksudnya adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset tanah yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Di samping itu, Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus BMD setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris. Sebagaimana dengan hasil wawancara bersama salah satu Staf Sub Bidang Aset yang menyatakan bahwa:

“kami melakukan pembukuan dengan berlandaskan Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang disimpulkan bahwa pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).” (Wawancara AM, 28 Maret 2021)

Dalam hal pembukuan barang khususnya aset tanah, BKAD Kabupaten Enrekang sudah melaksanakan pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris serta dalam daftar barang milik daerah. Sebelum melakukan pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodifikasi barang/aset tetap daerah. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembukuan dalam hal inventarisasi aset BKAD Kabupaten Enrekang sudah terlaksana dengan baik.

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kegiatan Inventarisasi dalam pengelolaan aset tanah daerah belum sesuai dengan semestinya dikarenakan proses pendataan yang belum sepenuhnya diselesaikan lantaran masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan disesuaikan dengan teori Manajemen Aset menurut Siregar (2004). Dasar atau landasan Pengelolaan aset tanah daerah mengenai inventarisasi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset yang tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Hal ini dapat dikatakan belum sesuai dengan teori karena dalam proses inventarisasi aset tanah masih terdapat data yang valid lantaran tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat serta disebabkan oleh beberapa kendala baik kendala administrasi maupun kendala teknis di lapangan. Walaupun demikian, proses inventarisasi atau pencatatan dalam pembukuan Kartu Inventarisasi Barang (KIB A) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Legal Audit

Menurut Siregar (2004) adalah satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi suatu penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas

permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.

Selanjutnya, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, dan lain-lain. Jadi, dalam penelitian ini siklus legal audit dideskripsikan mengenai hal-hal seperti landasan hukum dalam pengelolaan aset tanah, sistem dan prosedur mengenai legalitas aset yang dimiliki, identifikasi permasalahan status penguasaan aset.

Landasan Hukum dalam Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang

Landasan hukum dalam Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang merupakan aspek yang menjelaskan mengenai peraturan apa saja yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaannya, serta ketentuan-ketentuan apa saja yang dijalankan dalam pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf sub bidang Penatausahaan yang menyatakan bahwa:

“landasan hukum yang digunakan dalam menggunakan barang milik daerah, kita gunakan peraturan dari Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pejabat pengelola barang milik daerah, pejabat penatausahaan barang milik daerah, pengguna/ kuasa pengguna barang, pengurus

barang pengelola, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, mulai dari ruang lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai ke ganti rugi dan sanksi, siklus dalam mengelola barang milik daerah.”(Wawancara NI, 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan dalam Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Didalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak dan memiliki wewenang dalam mengelola aset tanah di Kabupaten Enrekang dan ada siklusnya dalam mengelola aset tanah. Agar pengelolaan aset tanah menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Hal serupa dikemukakan juga oleh Kepala Bidang Aset BKAD yang menyatakan bahwa:

“semua kegiatan yang kita lakukan dalam pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk Peraturan Daerah (Perda) nya sendiri, kami menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah disahkan pada tanggal 30 Oktober 2015.”(Wawancara AM, 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam kegiatan pengelolaan aset tanah di Kabupaten Enrekang mengacu pada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah yang digunakan dalam mengelola aset daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi berdasarkan pernyataan semua informan maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sistem dan Prosedur Mengenai Legalitas Dokumen Kepemilikan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang

Sistem dan prosedur mengenai legalitas kepemilikan terhadap aset-aset daerah yang dimiliki merupakan suatu langkah awal untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan terhadap aset daerah yang dimiliki. Karena apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tidak memiliki dokumen yang lengkap dalam hal ini sertifikat tanah merupakan bukti terkuat, maka suatu saat nanti aset tanah yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tersebut bisa jatuh kepada pihak lain. Seperti hasil wawancara oleh salah satu Staf sub bidang inventarisasi aset yang menyatakan bahwa:

“Kita lakukan pengamanan pada aset tanah tersebut serta membuat sertifikat, jika proses sertifikasi sudah selesai selanjutnya dilakukan pengukuran ulang dan penentuan letak koordinat dari tanah tersebut. Selain itu kita juga membuat tanda berupa patok milik PEMDA untuk memperjelas batas-batas dari letak tanah tersebut. Dan juga penentuan besarnya biaya dari aset tanah PEMDA ada pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sekarang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) agar aset tersebut dapat dikenakan retribusi terlebih dahulu disiapkan legalitasnya. Hal ini berada dibawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang akan dipungut. Biaya yang dipungut akan distor ke kas daerah

dikarnakan sebelum dikeluarkan surat keputusan penghapusan tanah tersebut, mereka berkewajiban membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara HK, 30 Maret 2021)

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Staf Sub Bidang Pelaporan bahwa:

“Nah, proses legal audit yang belum sepenuhnya terselesaikan saya harap bisa secepatnya dirampungkan agar aset – aset tanah tersebut jelas bukti kepemilikannya. Jika status tanah tersebut masih belum jelas bukti kepemilikannya nantinya terdapat masalah dikemudian hari.” (Wawancara AJ, 30 Maret 2021)

Berdasarkan data dari BPK RI Tahun 2019 hasil pemeriksaan terhadap KIB A di Kabupaten Enrekang menunjukkan sebanyak 504 bidang tanah senilai Rp. 869.746.034.768,67 atau 51,06 % dari tanah senilai Rp. 444.453.912.156,00 yang sudah dilengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat. Sertifikasi aset tanah masih dalam proses dan dilakukan secara bertahap. Aset tanah yang belum memiliki sertifikat akan berpotensi menimbulkan permasalahan hak kepemilikan tanah atas tanah yang belum bersertifikat. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi aset daerah, menertibkan administrasi sekaligus perbaikan tata kelola aset tanah daerah dan merupakan dasar legalitas aset daerah sehingga tidak mudah berpindah kepemilikannya.

Selanjutnya hasil wawancara Staff Sub Bidang Aset BKAD Kabupaten Enrekang sebagai pihak pengelola barang milik daerah menyatakan bahwa:

“untuk memiliki sertifikat tanah itu kita melengkapi persyaratannya terlebih dahulu, karena kalau tidak lengkap maka permohonan kita akan ditolak oleh pihak BPN. Selanjutnya apabila sertifikat tanahnya sudah jadi maka kita akan dihubungi oleh pihak BPN.” (Wawancara KH, 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak BKAD selaku pengelola barang milik daerah untuk memiliki sertifikat tanah maka melakukan pengajuan permohonan pembuatan sertifikat tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang. Persyaratan untuk membuat sertifikat tanah yaitu pertama adanya pengajuan permohonan dari pengelola barang milik daerah dengan dilengkapi dokumen seperti perlu adanya surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah mulai dari awal penguasaan tanah biasanya dicatat di kelurahan sampai sekarang siapa yang berkuasa atas tanah tersebut. Lalu selanjutnya pengelola barang milik daerah mengajukan permohonan sertifikat tanah ke kantor BPN dengan membawa persyaratan seperti fotocopy KTP pemohon, fotocopy PBB tahun berjalan.

Identifikasi Permasalahan Status Kepemilikan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang

Pada status kepemilikan sebuah aset tidak akan luput dari yang namanya identifikasi permasalahan, karena akan ada banyak permasalahan yang timbul untuk status kepemilikan aset tanah tersebut, terlebih lagi banyak aset yang memiliki banyak ragam status penguasaan yang berbeda-beda dan

memiliki kepentingan yang berbeda pula. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BKAD Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa:

"untuk permasalahan seperti sengketa tanah di Kabupaten Enrekang tidak ada, semuanya baik-baik saja dan apabila untuk permasalahan aset tanah yang kita temui dan rasakan adalah tidak memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat. Penyebab tidak dimilikinya sertifikat tanah yaitu karena pertama tidak adanya pengajuan permohonan dari si pemohon, kedua si pemohon ini aset tanah milik Pemerintah Daerah ya, dia tidak bisa menunjukkan kalau dari hibah, tidak ada berita serah terima hibah, tidak tercatat dalam buku Inventarisasi Barang Milik Daerah, tidak bisa menunjukkan bukti perolehan, fisiknya tidak dikuasai." (Wawancara DAT, 30 Maret 2021)

Jadi berdasarkan pernyataan dari seluruh informan dapat disimpulkan bahwa masih banyak aset tanah di Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah yaitu sertifikat tanah. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya permohonan pengajuan pembuatan sertifikat. Yang dimana pihak pengelola barang milik daerah tidak mampu menunjukkan bukti serah terima hibah, apabila aset tanah tersebut berasal dari hibah. Serta tidak tercatat dalam Buku Induk Inventarisasi Barang Milik Daerah khususnya tanah (KIB A).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan disesuaikan dengan teori menurut Siregar (2004) pengelolaan aset tanah daerah mengenai Legal audit dapat diartikan sebagai prosedur penguasaan atau pengalihan aset dan mencari solusi permasalahan dikatakan hampir sesuai dengan teori karna tidak ditemukan permasalahan yang berupa sengketa tanah hanya saja proses legal

audit yang belum sepenuhnya terselesaikan karna lantaran tidak didukung dengan adanya bukti kepemilikan yang sah (sertifikat).

3. Penilaian Aset

Menurut Siregar (2004) adalah proses kerja dalam manajemen penilaian atas aset yang dikuasai. Hasil penilaian tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah dalam kondisi tertentu, barang milik daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam Neraca Pemerintah Daerah dapat dilakukan penilaian kembali.

Penilaian barang milik daerah merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk aset tanah, maka penilaian dilakukan dengan cara penilaian oleh tim penilai dengan melihat berbagai hal seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran kondisi dan kelengkapan data lainnya, untuk mendukung nilai suatu aset. Berikut hasil wawancara dengan staf sub bidang pelaporan aset menyatakan bahwa:

“proses kegiatan penilaian tanah yaitu pertama tim inventarisasi perkim bidang pertanahan menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan, lalu menyerahkannya kepada Tim Inventarisasi Daerah. Selanjutnya Tim Inventarisasi tersebut mengecek kelengkapan

dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset tanah tersebut. Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi akan melakukan penilaian aset dengan Biaya Perolehan. Namun apabila dokumen tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi akan mencari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas aset tanah pada tahun perolehan. Apabila NJOPnya tidak ada, maka Tim Inventarisasi BKAD Kabupaten Enrekang yang akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut, pada tahun perolehan." (Wawancara AJ, 30 Maret 2021)

Gambar 3

Proses Penilaian Aset Daerah khususnya Tanah di Kabupaten Enrekang



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan yang menggunakan metode/teknis tertentu untuk

memperoleh nilai barang milik daerah. Seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh Staf Sub Bidang Aset bahwa:

“Proses penilaian aset tanah seperti hibah ada daftar hibahnya, ada bukti hibahnya nanti itu bukti hibah dibawa ke perkim dibidang pertanahan, nanti perkim dibidang pertanahan yang urus sertifikatnya, muncul sertifikatnya di perkim dia serahkan ke kita kemudian kita buat SK penilaian tanah yang dinilai oleh tim apresal tanah yang sesuai dengan SK Bupati, nanti muncul SK kemudian dimasukkan dalam Buku Inventarisasi Barang KIB A khusus tanah.”
(Wawancara KH, 30 Maret 2021)

Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu mengetahui berapa jumlah aset daerah sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik daerah secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang maupun melibatkan penilai independen sehingga dapat diketahui nilai barang milik daerah dengan tepat. Seperti pernyataan dari Kepala Bidang Aset menyatakan bahwa:

“Selama ini penilaian aset yang sudah kami lakukan adalah berdasarkan dari asal perolehan aset tersebut. Jika perolehannya dari pelepasan hak dari masyarakat, maka dinilai dari pembeliannya yang kami daftarkan. Begitu juga jika perolehannya dari hibah pihak ketiga, maka kita lihat juga dari harga pembelian asal usul aset tersebut.”
(Wawancara AM, 30 Maret 2021)

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Penatausahaan yang menyatakan bahwa :

“Penilaian pada aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang mengacu pada mekanisme penilaian yang diatur dalam PMK Penilaian dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BKAD Kabupaten Enrekang menetapkan personil dan melakukan kerjasama dengan Penilai Pemerintah yakni pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penilaian terhadap

Aset daerah terutama terhadap tanah yang belum memiliki nilai yang sudah tercatat tapi belum diberi nilai.”(Wawancara NI, 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses penilaian pada Pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Sama halnya dengan hasil wawancara bersama Sekretaris BKAD yang mengatakan bahwa:

“Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, makanya penilaian harus melibatkan penilai independen dalam hal ini inspektorat dan BPKP. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah yang dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya.” (Wawancara DAT, 30 Maret 2021)

Hal ini senada dengan pernyataan Staf sub bidang Inventarisasi aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Penilaian aset pada BKAD itu dilakukan untuk penyusunan neraca. Yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen. Penilaian aset itu sangat sulit karena terdapat aset yang dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya.” (Wawancara HK, 30 Maret 2021)

Jadi berdasarkan pernyataan dari seluruh informan dapat disimpulkan bahwa masih sulitnya dilakukan penilaian aset dikarenakan ada jalan yang sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya akan tetapi proses penilaian aset sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan disesuaikan dengan teori menurut Siregar (2004) pengelolaan aset tanah daerah mengenai penilaian aset tanah dapat diartikan sebagai proses kerja dalam manajemen atas aset yang dikuasai dengan hal ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Dapat dikatakan sudah sesuai dengan teori bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

4. Optimalisasi Aset

Menurut Siregar (2004) adalah dalam kegiatan ini, aset- aset yang dikuasai Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi atau aset yang dapat dimanfaatkan menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelola barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, diperlukan suatu strategi yang tepat dimana sasaran startegis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset tanah daerah antara lain, terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah menyangkut inventarisasi tanah, terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan daerah khususnya tanah, pengamanan aset daerah dan tersedianya data atau Informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Aset menyatakan bahwa:

“Keberadaan aset tanah di Kabupaten Enrekang belum banyak dioptimalkan untuk saat ini, tetapi seharusnya bisa, tapi ada bangunan seperti bangunan sekolah dasar belum tercatat tanahnya tetapi bangunannya sudah ada.”(Wawancara AB, 30 Maret 2021)

Optimalisasi dari aset tanah daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Kabupaten Enrekang yaitu “Menjadi garda terdepan dalam

peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” Menurut Siregar (2004) optimalisasi aset itu harus dapat memaksimalkan ketersediaan aset, memaksimalkan penggunaan aset dan meminimalkan biaya kepemilikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir atau menghilangkan hambatan atas pengelolaan aset – aset tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Inventarisasi Aset bahwa:

“Aset tanah saat ini dinilai masih sangat sedikit kontribusinya. Dan memang banyak yang harus digali dari aset yang dimiliki dengan melakukan inventarisasi kembali. Data – data yang ada masih banyak yang belum lengkap dan jelas status kepemilikannya sehingga hal ini menjadi salah satu kendala untuk pengelolaan aset tanah daerah.”

(Wawancara NT, 30 Maret 2021)

Keberadaan aset tanah di Kabupaten Enrekang masih belum banyak dioptimalkan dalam menunjang Pengelolaan aset tanah. Banyak aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang belum dimanfaatkan dengan baik. Pada hal beberapa diantaranya merupakan aset potensial yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. Selain itu juga sangat penting melakukan optimalisasi pemanfaatan aset dengan baik untuk menentukan apakah suatu aset potensial atau tidak.

Jadi berdasarkan pernyataan dari seluruh informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan aset tanah yang ada di Kabupaten Enrekang

masih belum cukup baik dikarenakan kontribusinya masih sedikit dan lagi – lagi dikarenakan dengan permasalahan bukti kepemilikan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan disesuaikan dengan teori menurut Siregar (2004) pengelolaan aset tanah daerah mengenai Optimalisasi aset tanah dapat diartikan sebagai pengelompokan aset yang dimana dikelompokkan berdasarkan aset yang bisa dimanfaatkan atau mempunyai potensi sebagai tumpuan alam strategi pembangunan. Dapat dikatakan belum sesuai dengan teori karna pemanfaatan aset yang ada di Kabupaten Enrekang masih sangat sedikit kontribusinya dan masih adanya data aset tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Maka dari itu masih sangat minim untuk dioptimalkan karna tidak memiliki potensi yang cukup lantaran adanya tanah yang belum dicatat tetapi sudah ada bangunan yang berdiri diatasnya.

5. Pengawasan dan Pengendalian Aset

Menurut Siregar (2004) adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemerintah daerah saat ini. Tetapi satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA). Dalam kegiatan ini, aset- aset yang dikuasai Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi atau aset yang dapat dimanfaatkan menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset daerah sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Jadi, dalam penelitian ini tahap Pengawasan dan Pengendalian dapat dideskripsikan sebagai Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang, peran Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam pengawasan dan pengendalian, Prosedur dalam pengawasan dan pengendalian, Pengembangan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah) dalam pengelolaan aset tanah di Kabupaten Enrekang.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan aset tanah tentulah tidak terlepas dari sebuah pengawasan dan pengendalian untuk memantau/memonitoring jalannya sebuah proses pengelolaan aset tanah tersebut. Pelaksanaan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tanah di Kabupaten Enrekang, tentulah melibatkan berbagai macam instansi, dan instansi instansi tersebut ikut bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan aset tanah di Kabupaten Enrekang.

Pengawasan penting dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar setiap penanganan terhadap aset dapat termonitor dengan jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa

yang bertanggung jawab menanganinya. Berikut hasil wawancara oleh Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan Barang Milik Daerah khususnya tanah dilakukan dengan membuat Kartu Inventaris Barang (KIB). Kami mengawasi aset tanah tersebut dengan melakukan rekonsiliasi terhadap SKPD khususnya yang menangani aset – aset tanah. Selanjutnya aset tanah yang terdapat di SKPD dicocokkan dengan SIMDA, aset tanah yang ada pada BKAD.” (Wawancara AM, 30 Maret 2021)

Pelaksanaan pengawasan aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang masih mengalami beberapa hambatan. Seperti yang dijelaskan salah satu Staf Sub Bidang Aset bahwa:

“Kelemahan kita saat ini adalah pengawasan, yang dimana kita memiliki banyak tanah, tetapi ada beberapa yang tidak diketahui letaknya. Namun kedepannya kita akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanahan. Karna pada dasarnya BKAD hanya menerima tanah yang datanya berupa sertifikat lalu kami melakukan inventarisasi.” (Wawancara KH, 30 Maret 2021)

Sama halnya dengan wawancara salah satu staf Sub Bidang Pelaporan yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan oleh Bidang Aset selaku Pembantu Pengelola aset tanah dengan melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah rutin setiap bulan bersama dengan Pengurus aset. Selain itu Bidang Aset juga melakukan sosialisasi kepada Pengurus Barang dan lebih menekankan juga akan tanggung jawab dan wewenang Kepala SKPD selaku Pengguna Barang terkait pengelolaan aset tanah.” (Wawancara AJ, 30 Maret 2021)

Kegiatan pengawasan dan pengendalian di Kabupaten Enrekang merujuk pada peraturan yang ada, maka dalam hal itu Pemerintah Kabupaten Enrekang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai tata cara pengelolaan barang milik daerah termasuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sekretaris BKAD Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa:

"pada proses pengawasan dan pengendalian aset tanah di Kabupaten Enrekang, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena pada peraturan tersebut terdapat tata cara mengenai proses pengawasan dan pengendalian. Inspektorat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara menilai apakah pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan memenuhi 3E prinsip yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis, lalu selanjutnya kita memberikan rekomendasi pemeriksaan dan mengacu pada SAAIPI (Standard Audit Auditor Interent Pemerintah Indonesia) dan nantinya akan kita lakukan pembinaan terlebih dahulu." (Wawancara DAT, 30 Maret 2021)

Senada dengan wawancara bersama salah satu Staf Sub Bidang Penatausahaan yang mengatakan bahwa:

"BKAD telah melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dengan cara memantau menertibkan dan menginvestigasi sesuai dengan Surat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindaklanjut kami sebagai pembantu pengelola." (Wawancara NI, 30 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara melakukan penilaian, lalu selanjutnya memberikan rekomendasi dan pembinaan. Hasil dari pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian

selanjutnya akan diberikan kepada Walikota, untuk menentukan pemberian sanksi dan tindakan yang atas pelanggaran yang telah dilakukan. Adanya kegiatan pengecekan lokasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan fisik dan apakah pemanfaatan sudah sesuai dengan fungsi dari si aset tersebut atau tidak.

Jadi berdasarkan pernyataan dari seluruh informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan Pengendalian aset sudah dilakukan dengan semestinya dan sudah sesuai dengan prosedur serta dengan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan disesuaikan dengan teori menurut Siregar (2004) pengelolaan aset tanah daerah mengenai pengawasan dan pengendalian aset tanah dapat diartikan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan memperoleh pelaksanaan yang terorganisir. Dikatakan Sudah sesuai dengan teori karna pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan yang telah peneliti uraikan pada Bab IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian terkait dengan Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang yaitu :

1. Pada proses inventarisasi aset, dapat dikatakan bahwa kegiatan Inventarisasi dalam pengelolaan aset tanah daerah belum baik dikarenakan proses pendataan yang belum sepenuhnya diselesaikan lantaran masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat yang dimana jumlah aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang yang tidak bersertifikat sebanyak 89 bidang.
2. Pada legal audit, dapat dikatakan belum baik karna proses legal audit yang belum sepenuhnya terselesaikan karna lantaran tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat. Walaupun demikian tidak adanya permasalahan seperti sengketa tanah yang ada di Kabupaten Enrekang.
3. Pada penilaian aset, dapat dikatakan sudah baik karna proses penilaian sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan lantaran adanya ada jalan yang sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai

independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

4. Pada proses optimalisasi aset, dapat dikatakan belum baik karna pemanfaatan aset yang ada di Kabupaten Enrekang masih sangat sedikit kontribusinya dan masih adanya data aset tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Maka dari itu masih sangat minim untuk dioptimalkan karna tidak memiliki potensi yang cukup lantaran adanya tanah yang belum dicatat tetapi sudah ada bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Pada proses pengawasan dan pengendalian, dapat dikatakan sudah baik karna pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian.

B. SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan yang peneliti berikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang, yaitu:

1. Pada tahap perencanaan, meningkatkan target dan memberikan batasan waktu terhadap aset-aset tanah yang akan disertifikasi, karena dengan adanya target dan waktu dalam pembuatan sertifikat tanah maka Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak akan membutuhkan waktu yang lama, agar seluruh aset milik Pemerintah

Kabupaten Enrekang tersebut memiliki sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang.

2. Saran peneliti, untuk tanah yang belum memiliki sertifikat agar dibuatkan sertifikat sementara sebagai cadangan untuk keperluan administrasi dan terhadap aset tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan yang jelas, untuk lokasi tanahnya diharapkan diberikan patok beton yang jelas dan pagar serta papan tanda kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyerobotan aset tanah yang dimiliki.
3. Pemerintah Kabupaten Enrekang segera menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk memudahkan pemahaman proses Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya tanah, memudahkan pemberian tugas dan tanggungjawab, serta memudahkan dalam control ketepatan waktu pelaporan dan monitoring.
4. Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset daerah.
5. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., dan Lukman, A., 2010. *Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. Jurnal teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- David 2006. *Managemen Strategi*. Buku 1, Edisi kesepuluh. Jakarta : Selemba Empa.
- Frinces, Hefin. 2006. *"Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis"*. Yogyakarta: Darusalam
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Heene. Aime. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Moeloeng, Lexy J, 2012. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, Mutiara, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Rangkuti, F. 1997. "Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21". PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robbins dan Coulter 2004. *Manajemen Edisi kesepuluh Jakarta* : Penerbit Erlangga
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta. PT Bumi Aksara

- Siregar, Doli. D., 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sondang P. Siagian .2004, *Fungsi-fungsi Managerial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Stephen P. Robbins-Mary Coulter. 2014. *Perilaku organisasi edisi kesepuluh*, alih bahasa PT. Indeks kelompok Gramedia.
- Surminah, Lin, 2008. "Manajemen Aset di Lembaga Litbang" *Warta Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang*, penerbit Papiptek-LIPI, Jakarta, 2008:77-94
- Sutaryo. 2011. *Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System*. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>
- 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

LAMPIRAN PENELITIAN



Ket: Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang



Ket: Wawancara dengan Sekretaris BKAD Kabupaten Enrekang



Ket: Wawancara dengan Kepala Bidang Aset



Ket: Wawancara dengan Staf Sub Bidang Inventarisasi dan Kepala Bidang Aset



Universitas Muhammadiyah
Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Science

Nomor
Lamp.
Hal

027/SP/FAK/IBH/14/11/2021/1
Lampiran 1 (smpul)
: Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak, Rektor, dan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Muhammadiah

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selubungan dengan rencana penelitian penelitian yang sudah terdapat
dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak dan Ibu
dapat membrikan Pengantar Penelitian kepada

Nama Mahasiswa : Muhammad
Nama Guru : Drs. H. W. W. W.

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan
Kabupaten Enrekang

Judul Skripsi : "Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten
Enrekang"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan atas perhatiannya dan
kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih

Jazakumullahu Kbaeran Katziran

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Februari 2021

Dean
Uls. Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si.
NBM : 1084 366

PEMERINTAH KABUPATEN ENREHANG
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
(BKAD)

Jalan Haji Saifuddin No. 10 Tolo (0421) 21086 Fax: 29221

ENREHANG 91713

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 900/10/III/BKAD/2021

Berdasarkan surat Duta Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: DPM/III/PP/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021 perihal izin Penelitian, maka yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mutmainna
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 25 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Talaga Kel. Jumpangdi Kes. Enrekang

benar telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang pada tanggal 03 Maret 2021 s.d. 17 April 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pengaruh Aspek Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 15 Maret 2021

an. KEPALA BKAD
KABUPATEN ENREHANG

= MUKMIN, S.P., M.Si. =

Pangrehat / Penata TK.I

INDONESIA : 19740817 200003 2 009

Tembusan :

1. Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Satri Mutmainna
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

M. Jendral Sudirman Km. 2 Pinang Enrekang Telp/Fax (0170)-71079

ENREKANG

Nomor : 96/OPMPTSP/11/III/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Enrekang, 05 Maret 2021

Plt. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang
Di
Enrekang

Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Makassar, Nomor: 1138/DS/04-VII/II/40/2021 tanggal 24 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mutmainna
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 25 Mei 1996
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Talaga Kel. Juppandata Kec. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/lokasi saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Pengelolaan Aset Tanah Daerah di Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 05 Maret 2021 s/d 27 April 2021


Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Plt. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang


SYAMSUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 9710115 200003 1 007

Tembusan ke:

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
2. Kepala BAKESBANG PDL Kab. Enrekang
3. Camat Enrekang
4. Universitas Muhammadiyah Makassar

RIWAYAT HIDUP



Mutmainna. Tempat tanggal lahir, Enrekang 25 Mei 1996. Merupakan buah hati dari pasangan Antho dan Rosmayanti, Anak Pertama dari enam bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SDN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Enrekang pada tahun 2009 dan menyelesaikan studi pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMK PGRI Enrekang dan tamat pada tahun 2014. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2014 dan sekarang sedang menyusun skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar I (S1) dengan mengangkat judul Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang. Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang terkhusus dengan Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang.